PT ISPAT INDO					
40=		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-48		
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 00		
	MANAJEMEN RESIKO ENERGI	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 1/12		

PROSEDUR MANAJEMEN RESIKO ENERGI

No Dokumen : SMK3L-En/ISP/PR-48

No. Revisi : 00

	Nama	Jabatan	Tanggal	Tanda Tangan
Disusun oleh :	M. Arif Setiawan	SHE Engineer	01 Maret 2023	Alamy
Di review Oleh :	Erfan Prasetiyo	Ast Manager	01 Maret 2023	
Disetujui oleh :	Irwan Agung Satrianto	Manager SHE	01 Maret 2023	Gum

PT ISPAT INDO					
405		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-48		
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 00		
	MANAJEMEN RESIKO ENERGI	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 2/12		

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEN Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-48 Revisi : 00 MANAJEMEN RESIKO ENERGI Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 3/12

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	. 1
Daftar Isi	
Lembar Perubahan Dokumen	3
1. Tujuan	4
2. Ruang lingkup	
3. Referensi	4
4. Definisi	
5. Tanggung Jawab	
6. Prosedur	
7. Lampiran	11
8. Alur Prosedur	12

PT ISPAT INDO PROSEDUR K3LEn Nomor : SMK3L-En/ISP/PR-48 Revisi : 00 MANAJEMEN RESIKO ENERGI Tanggal : 01 Maret 2023 Halaman : 4/12

PERUBAHAN DOKUMEN

Nor	nor	Alasan perubahan dokumen	Direvisi	Direvisi oleh Disetu		Disetujui	
Revisi	Hlm.	dokumen	Jabatan	Paraf	Tanggal	Jabatan	Paraf
				I	l .	1	

PT ISPAT INDO					
405		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-48		
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 00		
	MANAJEMEN RESIKO ENERGI	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 5/12		

1. TUJUAN

Prosedur ini ditetapkan untuk menjelaskan mekanisme identifikasi aspek dan peluang serta dampak lingkungan, serta penentuan program IADL.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup kegiatan penentuan harapan-kebutuhan serta isu internal maupun eksternal dari aktivitas tiap departemen sekaligus mengidentifikasi aspekpeluang dan dampak lingkungan sampai penentuan program pengendalian untuk seluruh aktifitas, produk dan jasa serta fasilitas tempat kerja di lingkungan PT ISPAT INDO

3. REFERENSI

- 3.1. Undang undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja
- 3.2. Standard ISO 14001 : 2015 Klausul 4.1 tentang Memahami Organisasi dan Konteksnya
- 3.3. Standard ISO 14001 : 2015 Klausul 4.2 tentang Memahami Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan
- 3.4. Standard ISO 14001 : 2015 Klausul 6.1 tentang Tindakan untuk menangani Risiko & Peluang (Opportunities)
- 3.5. Standard ISO 14001 : 2015 Klausul 6.2 tentang Sasaran Lingkungan dan Perencanaan Pencapaian

4. DEFINISI

- 4.1 Energy adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanik, kimia dan elekromagnetika.
- 4.2 Aspek Lingkungan adalah Unsur dari kegiatan operasi atau jasa PT ISPAT INDO yang dapat berinteraksi dengan lingkungan.
- 4.3 Resiko adalah kecenderungan untuk terjadi cedera, sakit atau kerusakan terhadap pabrik atau property perusahaan yang timbul akibat paparan bahaya.
- 4.4 Peluang adalah kemampuan untuk melihat adanya kesempatan positif yang aman lingkungan dan K3 dari kondisi atau keadaan disekitarnya
- 4.5 Rutin (R) adalah aktivitas yang dilakukan secara rutin
- 4.6 Non Rutin (NR) adalah aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, atau tindakan perbaikan
- 4.7 Normal (N) adalah Kegiatan pada kondisi normal, aktivitas sehari-hari
- 4.8 Abnormal (AB) adalah Kegiatan yang tidak diharapkan terjadi namun masih berada dalam kendali seperti terjadi karena kelalaian personal, kerusakan alat dan shut down/break down
- 4.9 Accident (Ac) adalah kegiatan yang terjadi akibat kecelakaan kerja

PT ISPAT INDO					
405		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-48		
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 00		
	MANAJEMEN RESIKO ENERGI	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 6/12		

- 4.10 Emergency (E) adalah Kegiatan yang tidak diharapkan terjadi dengan tiba-tiba dan dapat menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan seperti gempa, banjir, tumpahan, kebakaran
- 4.11 Harapan adalah keinginan supaya menjadi kenyataan dari masing masing pihak yang berkepentingan termasuk harapan dari organisasi (PT. ISPAT INDO) terhadap seluruh pihak yang berkepentingan
- 4.12 Kebutuhan adalah Sesuatu yang dibutuhkan untuk mencapai harapan masingmasing pihak yang berkepentingan
- 4.13 Isu internal adalah Hal-hal/berita penting (masalah penting) yang berpengaruh terhadap SMK3L-En yang bersumber dari dalam perusahaan/organisasi
- 4.14 Isu eksternal adalah Hal-hal/berita penting (masalah penting) yang berpengaruh terhadap SMK3L-En yang bersumber dari luar perusahaan/organisasi
- 4.15 Aktivitas adalah Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem
- 4.16 Peraturan dikatakan ada Jika dalam kegiatan tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dan diatur serta dibatasi keberadaannya dalam peraturan perundangan.
- 4.17 Peraturan dikatakan tidak ada Jika dampak yang ditimbulkan tidak diatur dalam peraturan perundangan
- 4.18 OTP : Objective, Target & Program

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1 Kepala department atau Tim Energi di area tempat kerja masing-masing bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai tingkat resiko dan peluang serta menyusun penentuan OTP / program lingkungan.
- 5.2 SHE Department bersama dengan Tim Energi bertanggung jawab untuk mendokumentasikan hasil identifikasi, penilaian resiko dan penyusunan penentuan program energi yang telah di buat.
- 5.3 Kepala department atau Tim Energi membuat sasaran energi dari OTP yang dibuat serta evaluasi pemenuhan sasaran lingkungan tersebut.
- 5.4 Tim SHE Dept dan Tim Energi membantu dalam melakukan evaluasi terhadap sasaran lingkungan yang telah dibuat oleh masing masing departemen

6. PROSEDUR

- 6.1. Pada saat mengidentifikasi, menilai resiko/peluang energi menggunakan formulir SMK3L-En/ISP/FR-48-01 tentang manajemen resiko energi dengan langkah sebagai berikut :
 - 6.1.1 Kepala Departemen melakukan identifikasi resiko maupun peluang dari seluruh elemen kegiatan/proses, produk atau jasa dalam ruang lingkup kerja masing masing baik rutin maupun non rutin dimana aspek-

PT ISPAT INDO					
405		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-48		
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 00		
	MANAJEMEN RESIKO ENERGI	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 7/12		

dampak yang dapat dikelompokkan kedalam kondisi, yaitu normal, abnormal. accident dan situasi darurat/emergency.

6.1.2 Resiko/peluang yang telah teridentifikasi dievaluasi dengan menggunakan kriteria keparahan/severity dan probability/kemungkinan dengan sebagai berikut

KRITERIA SEVERITY / KEPARAHAN

1 (Insignificant)	 Konsumsi energy dalam jumlah kecil (penggunaan lampu ruang meeting, toilet) Tidak ada pemborosan energi sesuai SOP
2 (Minor)	 Konsumsi energy dalam jumlah sedang (penggunaan AC, Komputer, heater/kompor listrik, dispenser, lemari es) Perlu penanganan dengan prosedur tertentu untuk mengatasi dampak, Pemborosan energi terjadi dengan jumlah kecil
3 (Moderate)	Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar namun tidak kontinue Konsumsi energy dalam jumlah besar (Motor Listrik, Compresor, Genset, Chiller)) Pemborosan energi terjadi dengan jumlah sedang dan tidak lebih dari 2 titik/area
4 (Major)	 Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan digunakan secara kontinue Konsumsi energy dalam jumlah sangat besar (Gas, Trafo, Auxiliary) Perlu dilakukan audit dan penanganan / prosedur khusus dan personnel dengan kualifikasi khusus untuk penanganan dampak Pemborosan energi terjadi dengan jumlah besar dan lebih dari 2 titik/area terjadi pemborosan yang sama

KRITERIA PROBABILITY / KEMUNGKINAN

1	Pemakaian Energi Tidak Secara Terus Menerus digunakan hanya saat dibutuhkan atau emergency Pemborosan energi tidak terjadi
2	Pemakaian Energi digunakan saat aktivitas non rutin/ tidak kontinue Terkadang ada pemborosan energi
3	Pemakaian energi digunakan saat aktivitas rutin dan secara continue namun dapat dimatikan saat tidak beraktivitas Mungkin ditemukan adanya pemborosan energi kurang dari 24 jam
4	Pemakaian energi selalu digunakan 24 jam tanpa berhenti Terjadi pemborosan energi lebih dari 24 jam

PT ISPAT INDO					
405		Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-48		
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Revisi	: 00		
	MANAJEMEN RESIKO ENERGI	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 8/12		

MATRIKS TINGKAT RESIKO

Keparahan (S)	1	2	3	4
Kemungkinan (L)	LOW	LOW	MEDIUM	MEDIUM
2	LOW	MEDIUM	MEDIUM	MEDIUM
3	MEDIUM	MEDIUM	MEDIUM	HIGH
4	MEDIUM	MEDIUM	HIGH	HIGH

TINGKAT RISIKO	POTENSI RESIKO	TINDAKAN PERBAIKAN
High	>= 12	TIDAK DAPAT DITERIMA (STOP) Pekerjaan tidak boleh dilakukan sampai tingkat risiko diturunkan. Jika risiko tidak mungkin diturunkan sekalipun dengan sumberdaya yang tidak terbatas, pekerjaan dihentikan dan tidak boleh dilakukan.
Medium	3 - 11	Harus dilakukan pengendalian tambahan untuk menurunkan tingkat resiko. Pengendalian tambahan harus diterapkan dalam periode waktu tertentu, namun pekerjaan masih bisa untuk terus dilakukan
Low	1 - 2	Tidak diperlukan pengendalian tambahan. Diperlukan pemantauan untuk memastikan pengendalian yang ada dipelihara dan dilaksanakan.

6.1.3 Kemudian mengkaji pengendalian yang sudah diterapkan saat ini atau diterapkan oleh organisasi untuk mengurangi kemungkinan &/ keparahan dampak lingkungan melalui hierarki, yakni: Eliminasi, Substitusi, Engineering, Administrasi, APD

PT ISPAT INDO					
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-48		
		Revisi	: 00		
	MANAJEMEN RESIKO ENERGI	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 9/12		

- 6.1.4 Pengendalian yang sudah dilakukan tersebut kemudian direview tingkat resikonya untuk mengetahuii nilai akhir (score sesudah)
- 6.1.5 Jika hasil review akhir tingkat resikonya belum Low, maka perlu dilakukan Tindakan program untuk menurunkan tingkat resikonya menjadi Low melalui OTP
- 6.2. Dalam Penentuan Objective, target, dan program (OTP) Kepada departemen atau Tim Energi menggunakan formulir SMK3L-En/ISP/FR-48-02 tentang pelaksaan dan pemantauan penetapan program aspek dan dampak lingkungan dengan langkah sebagai berikut:
 - 6.2.1 memasukan no. OTP yang diambil dari formulir IADL yang sebelumnya sudah terisi
 - 6.2.2 menjelaskan tujuan dan target dari program yang akan dijalankan, target adalah pencapaian yang dapat terukur atau tercapai.
 - 6.2.3 Kemudian penentuan program yang akan dikerjakan dan mendreskripsikan kegiatan untuk pencapaian program itu terlaksana
 - 6.2.4 Kepada dept menentukan siapa penanggung jawab yang diberikan untuk melaksanakan program tersebut.
 - 6.2.5 Kepala dept menentukan jadwal pelaksanakan dari kegiatan program sekaligus mereview apakah kegiatan tersebut terlaksana atau tidak
- 6.3. IADL dibuat oleh kepala departemen terkait, diperiksa oleh Tim Energi dan disetujui oleh Kepala departemen Bidang terkait
- 6.4. OTP dibuat oleh Tim Energi, diperiksa oleh MR dan disetujui oleh Kepala Departemen terkait.
- 6.5. Dalam menyusun Tujuan dan Sasaran Program (OTP) Lingkungan didasarkan kepada skala prioritas, ketersediaan teknologi dan kemampuan pembiayaan yang timbul:
 - Sesuai dengan kebijakan Lingkungan
 - Spesifik
 - Terukur
 - Dapat dilaksanakan dan dicapai
 - Jelas jangka waktu pencapaiannya
- 6.6. Masing masing departemen harus membuat sasaran lingkungan yang diambil dari target OTP yang telah dibuat dengan mengintegrasikan dengan sasaran mutu
- 6.7. Sasaran Energi harus dimonitoring setiap 3 bulan sekali dan akan ditampilkan saat managemen review meeting.
- 6.8. MRE yang dibuat harus direview minimal setahun sekali oleh oleh masing masing departemen terkait dengan adanya perubahan penggunaan energi dari aktivitas yang dilakukan

PT ISPAT INDO					
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-48		
		Revisi	: 00		
	MANAJEMEN RESIKO ENERGI	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 10/12		

7. LAMPIRAN

7.1 Formulir IADL

7.2 Formulir OTP

(SMK3L-En/ISP/FR-48-01)

(SMK3L-En/ISP/FR-48-02)

PT ISPAT INDO					
P.T. ISPAT INDO	PROSEDUR K3LEn	Nomor	: SMK3L-En/ISP/PR-48		
		Revisi	: 00		
	MANAJEMEN RESIKO ENERGI	Tanggal	: 01 Maret 2023		
		Halaman	: 11/12		

8. ALUR PROSEDUR

